



**PUTUSAN**

**Nomor 257/Pdt. G/2014/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ..... No. ...Kelurahan ... Kecamatan Bara Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

....., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM ..... Palopo, pekerjaan Honorer,Kantor .... Palopo, bertempat tinggal di ....., Kelurahan ...., Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 5 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 257/Pdt.G/2014/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2004 M, bertepatan tanggal 13 Dzulqaidah 1424 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2004, tertanggal 08 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.257/Pdt.G/2014/PA. Plp



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di .....,Kelurahan ...,Kecamatan Bara,Kota Palopo, selama 10 tahun 8 bulan..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama
  - a. ...
  - b. ....Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2012 penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan oleh Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat tergugat sering mabuk-mabukan dan sulit untuk disembuhkan.
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 7 bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan.



Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ... terhadap penggugat Sri ....
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti pengadilan agama Palopo, sebagaimana dalam berita acara relaas nomor 257/Pdt.G/2014/PA Plp., tanggal 13 Agustus dan tanggal 22 Agustus, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan.

Bahwa, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2004, tertanggal 8 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (bukti P ).

B. Dua orang saksi :

1. ..., umur 50 tahun, agama Kristen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal penggugat sebagai anak kandung dan tergugat sebagai menantu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi dan kadang tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai anak dua orang, dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2012 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar lewat HP dan juga dari cerita penggugat.
- Bahwa saksi mendengar saat tergugat menelepon saksi, saat itu saksi berada di Tanah Toraja dan menanyakan suatu hal, tetapi saksi mendengar suara pertengkaran diantara penggugat dan tergugat kemudian penggugat berteriak serta menjerit kesakitan.



- Bahwa pada saat saksi mendengar hal tersebut, kemudian saksi menelepon bibi penggugat yang tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk datang meleraikan.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat, tetapi penggugat pernah memperlihatkan bekas-bekas pukul tergugat kepada penggugat sampai memar dan kebiru-biruan di tubuh penggugat.
- Bahwa selain persoalan tersebut saksi juga sering melihat penggugat minum minuman keras sampai mabuk di pondok-pondok yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pernah dirukunkan, dan saat ini sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

2. ...., umur 22 tahun, agama Kristen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai kemandan.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat adalah suami istri,.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012 disebabkan sering bertengkar

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.257/Pdt.G/2014/PA. Plp



karena tergugat suka berkata kasar dan riingan tangan terhadap penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar mulut disertai kekerasan oleh tergugat, yaitu tergugat memukul penggugat sampai tidak berdaya dan waktu itu saksi tidak meleraikan karena kesehatan saksi kurang sehat dan saksi hanya meminta tolong kepada tetangga.
- Bahwa selain persoalan tersebut juga disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk berat dan saksi sering melihat tergugat minum minuman keras di pondok-pondok yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan





tergugat suka berkata kasar dan rungan tangan kepada penggugat serta sering mabuk mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, puncaknya pada berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga perkara ini tidak wajib dimediasi dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, namun perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama .... dan ..... yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama kristen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan penggugat, yakni sebagai ibu kandung penggugat, dan tante penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya menurut hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari saksi kesatu dan kedua penggugat, telah diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi perkawinan pernah hidup rukun selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai anak dua orang.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi penggugat, maka diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka berkata



kasar, ringan tangan suka memukul penggugat dan sering minum minuman keras sampai mabuk, yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama tujuh bulan, tergugat pergi tinggalkan penggugat karena tidak tahan menghadapi sifat tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 dan belum pernah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan, pernah hidup rukun selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat ringan tangan suka memukul penggugat dan suka minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama delapan bulan tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri serta tidak memperdulikan lagi, maka sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari sikap penggugat





selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga ( keluarga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan gugatan penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang, sehingga



dengan berpisah tempat tidur tersebut telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan penggugat cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan untuk dicatatkan.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ....terhadap penggugat, .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaida 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.257/Pdt.G/2014/PA. Plp



Hakim Anggota I

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 150.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.